

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 51217 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 421.1 / 2 / S / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN
TAMAN KANAK - KANAK PANCASILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pancasila Kelurahan Nulung Kec. Randublatung .
Nomor : 01 / 00 / 06 / 01
Tanggal : 30 Juni 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1 / 2 / S / 2001
Tanggal : September 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pancasila Kelurahan Nulung
Kecamatan Randublatung dan
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakan ini telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, diundang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/P/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Menperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/CA/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

Mendiskusikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara : Pancasila Kel. Wulung Kec. Randublatung .
- Alamat : Desa Wulung Kelurahan Wulung Kec. Randublatung .
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : PANCASILA
- Alamat : Desa Wulung Kel. Wulung Kec. Randublatung .

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.

Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 29 September 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hark Seroso, MM
Nrp. 33952277

Terselamatan :

1. Kepala Karwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Karwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Randublatung
5. Camat Randublatung Kabupaten Blora
6. Kepala TK PANCASILA Kel. Wulung Kec. Randublatung
Kabupaten Blora .

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

29 September 2001

Nomor : 421.1 / 214
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara
Pancasila Kelurahan Wulung
Kecamatan Randublatung
di Randublatung.

Memperhatikan :

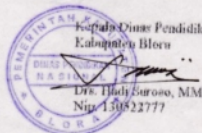
- Surat Saudara Nomor 01/09/06/01
Tanggal 30 Juni 2001
- Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Randublatung
Nomor 421.1 / 674 tanggal 30 Juni 2001
- Rekomendasi/Persetujuan Camat
Nomor 421.1 / 415 tanggal 30 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- | | |
|---|---|
| 1.1 Nama | : TK. Pancasila |
| 1.2 Lokasi | : Kelurahan Wulung |
| 1.2.1 Jalan/Desa | : Wulung |
| 1.2.2 Kelurahan | : Wulung |
| 1.2.3 Kecamatan | : Randublatung |
| 1.2.4 Kabupaten | : Blora |
| 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara | : Yayasan Pancasila |
| 1.4 Akanat Yayasan/ Badan Penyelenggara | : Desa Wulung Kel. Wulung
Kec. Randublatung Kab. Blora |

- sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 - Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demiikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Kepala Kantor Depdiknas Prop. Jateng
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdiknas Prop. Jateng
- Bupati Blora
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Randublatung
- Camat Randublatung Kabupaten Blora
- Kepala TK. PANCASILA Des. Wulung Kel. Wulung Kec. Randublatung